

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengulangan Pekerjaan Borongan Pembuatan Tas di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik**” merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberi penjelasan pelaksanaan praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas dan mengetahui permasalahan praktik pekerjaan tersebut terdapat penyimpangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yang mana metode ini memaparkan suatu data yang bersifat spesifik untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang berlaku secara khusus.

Data penelitian yang dihimpun melalui pembacaan buku-buku dan wawancara dengan pekerja borongan dan perusahaan terkait. Pekerjaan borongan pembuatan tas yang di lakukan oleh sebagian penduduk desa Krikilan ini tidak didasarkan pada perjanjian kerja pada umumnya akan tetapi berdasarkan system kekeluargaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengenai praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik ini terdapat penyimpangan dalam hal tidak terpenuhinya syarat ijarah yaitu upah yang mana berkaitan dengan tanggung jawab pekerja (buruh) terhadap pekerjaannya. Dalam pekerjaan tersebut terdapat pengulangan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja karena terdapat miskomunikasi antara pekerja, agen dengan perusahaan terkait sehingga mengakibatkan tidak adanya upah tambahan yang akan diterima oleh pekerja atas masalah tersebut. Menurut ulama fikih, Imam Syafii , menyatakan bahwa permasalahan seperti ini memang tidak ada upah yang akan diterima oleh pekerja. Hal ini karena dalam pekerjaannya itu dilakukan dalam lingkup milik pekerja, sehingga pekerja tidak berhak mendapat upah. Sebagaimana yang terjadi di lapangan, ketentuan tersebut telah terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ini sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi, hendaknya praktik pengulangan pekerjaan seperti ini bisa dijadikan pelajaran sehingga tidak akan terulang kembali di kemudian hari.